

## STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU

Artis

<sup>1)</sup> Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 50275  
Email: artis@uin-suska.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dengan tujuan agar strategi pengelolaan tersebut dapat diketahui. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode di atas dapat ditemukan bahwa strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dilakukan tahapan perencanaan, pengidentifikasian, pendistribusian, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dibentuk dengan cara menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengidentifikasian dilakukan dengan cara pengumpulan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Cara tersebut terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Namun, secara keseluruhan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan zakat.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin*

### 1. Pendahuluan

Pada akhir dekade 90-an, tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah itu, diamandemen Undang-Undang (UU) No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang (UU) inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di

Indonesia.<sup>1</sup>Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu, lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI UU No. 38, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 99.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.688 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 28 mengenai susunan organisasi poin 2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai susunan hirarki mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Menteri Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kecamatan yang berkedudukan di ibu Kota Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengelola tunggal zakat di Indonesia. Pemerintah memiliki organ perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelolaan zakat dibawah satu pintu akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dan dengan sumberdaya yang menyeluruh.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ferial, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 68.

<sup>3</sup>K.H. Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2002),98.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pekanbaru sejauh ini belum memiliki data akurat berapa jumlah ril warga miskin Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk tim pengentasan kemiskinan demi menekan jumlah warga miskin di wilayah ini tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen, menurun dari tahun lalu yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen.<sup>4</sup>

Dari jumlah penduduk tersebut, bahwa potensi Zakat di Kota Pekanbaru adalah Rp.1.908.354.800.000,00 setiap tahunnya. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar, bila dikaitkan dengan zakat fitrah dan zakat maal. Dari sisi zakat fitrah, apabila seluruh umat Islam Kota Pekanbaru membayar zakat fitrahnya rata-rata Rp.20.000,00 per jiwa, maka akan terkumpul dana sebesar Rp.100.439.720.000,00 (Seratus miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Dari sisi zakat maal, apabila 25 persen dari total umat Islam atau 1.255.497 jiwa, membayarkan zakat maalnya sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahun, maka akan terkumpul dana sebesar Rp.1.506.595.800.000,00 (Satu triliun lima ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah warga miskin di wilayah ini tahun 2014 sebesar 10,96 persen, hal itu turun bila dibandingkan dengan tahun 2013 yakni 11,46 persen. Warga miskin Kota Pekanbaru tersebar pada 12 Kecamatan dan 60 Kelurahan dan terbanyak di Kecamatan Tampan dan Rumbai.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, perlu dikaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

---

<sup>4</sup>Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, 2014.

<sup>5</sup>Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, 2014.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2014.

Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.”

### **Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah-istilah berikut:

#### 1. Strategi

Strategi adalah sebagai cara yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya. dengan demikian strategi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara.<sup>7</sup>

#### 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga). Pengelolaan berarti kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>8</sup>

#### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.<sup>9</sup>

#### 4. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar

kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu.<sup>10</sup>

#### 5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>11</sup>

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru ?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Adapun kegunaannya adalah sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui strategi mengelola zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin.

### **Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional**

#### **1. Kerangka Teoretis**

Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mengelola zakat, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema, yaitu:

##### **a. Strategi Pengelolaan Zakat**

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan

---

<sup>7</sup>George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), 58.

<sup>8</sup>Abu Bakar Jaabir Al-Jazaari, *Minhajul Muslim* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 76.

<sup>11</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Pemberdayaan* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 45.

---

<sup>10</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: PT. Alfabeta, 2009), 14.

<sup>11</sup>Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat* (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), 99.

mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.<sup>12</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.<sup>13</sup>

Zakat adalah ibadah amaliyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang beriringan dengan kewajiban zakat dalam bentuk kata. Menurut Sayyid Sabiq, dalam kutipan Monzer Kahf, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk masyarakat miskin.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Lembaga Amil

Zakat Nasional (LAZNAS) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>15</sup>

Zakat wajib dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang berilmu tinggi. kewajiban mengelola zakat adalah fardhu kifayah yang jika tidak ada sebagian umat yang mengelola zakat maka seluruh umat akan menanggung dosa kelalaian perintah Allah SWT. kewajiban kifayah pengelolaan zakat ini terdapat dalam al-Qur'an surah At-Taubah : 60.<sup>16</sup>

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.*

Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem yang total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga) serta program-program implementasi zakat (pendayagunaan).<sup>17</sup>

Melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat di atas. diawali dengan

<sup>12</sup>M.Hasbi As-shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 56.

<sup>13</sup>Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 89.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 98.

<sup>15</sup>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pengelolaan Zakat* (Pekanbaru, 2014), 24.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2006), 246.

<sup>17</sup>H. Muhammad Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006), 38

kegiatan perencanaan, pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), pengumpulan data (*collecting muzakki* dan *mustahiq*), pendistribusian, implementasi serta pengawasan zakat.<sup>18</sup>

Menurut Ibrahim Usman Sya'lan, dalam kutipan Abdul Halim Nipan, mengelola zakat adalah berinteraksi dengan Allah SWT dan sekaligus berinteraksi dengan manusia. Pengelola zakat wajib berakhlak yang diajarkan oleh Islam. Mereka harus ikhlas, jujur, dan tawadhu.

Pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), apalagi memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain, *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri dari mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam

semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>20</sup>

#### **b. Pemberdayaan Zakat untuk Masyarakat Miskin**

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

*Pertama*, dapat dipahami pengertian tentang pemberdayaan, menurut Sulistiyani, dalam kutipan Umar Chapra, secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan) kepada pihak yang belum berdaya.

Sedangkan menurut ife, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choices and life*), kesempatan (*chances*), definisi kebutuhan (*need definition*), gagasan (*ideas*), sumber-sumber daya (*resources*), dan aktivitas ekonomi (*economic activity*) dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*). *Kedua*, pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan yang terorganisasi. *Ketiga*, pengertian tentang miskin, menurut Andre Bayo Ala, dalam kutipan Baldock Peter, kemiskinan adalah mereka yang kebutuhan pokoknya tidak

---

<sup>18</sup>Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 56.

<sup>19</sup>Al-Imam Abu Zakaria Yahya, *Riyadushshalihin* (Kuwait: PT. Daer El-Salam, 1419 H), 73.

---

<sup>20</sup>Abdul Halim Nipan, *Zakat* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

tercukupi secara fisik dan tidak mampu memperoleh pekerjaan.<sup>21</sup>

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu *al-masakin* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-'ailat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-implaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu) dan *al-dha'if* (lemah). Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Oleh karena itu, masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai uang atau sumber penghasilan, tetapi kehidupannya di bawah cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat miskin seperti ini, sangat layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.<sup>22</sup>

Menurut Soedjono, dalam kutipan Baldock Peter, mengatakan bahwa masalah kemiskinan merupakan akibat dari kedudukan mereka yang lemah, tidak ada kemauan untuk meningkatkan pendapatan.<sup>23</sup> Masalah kemiskinan hakikatnya adalah masalah mental bangsa. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pengupayaan pemberian pengertian dan pengetahuan mereka kearah pemukiman yang berorientasi ke masa depan.

Menurut Sayogyo, dalam kutipan Ahmad Ridwan, mengatakan bahwa ada dua ukuran yang biasa dipakai untuk menganalisa tingkat kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan

untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.<sup>24</sup>

Pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya membuat masyarakat miskin menjadi berdaya (kekuatan/kemampuan). Menurut Madekhan Ali, dalam kutipan Ahmad Ridwan, pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat miskin dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat miskin yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat miskin tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.<sup>25</sup>

Menurut Hogan, dalam kutipan Ahmad Ridwan, pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebagai suatu upaya yang berkesinambungan sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Hal ini dapat dilihat dari 6 tahapan utama, yaitu :

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan (*recall depowering*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan (*discuss reasons for depowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah (*identify one problem*).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*).
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan
6. Mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

<sup>21</sup>Umar Chapra, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: PT. Insan Media, 1999), 78.

<sup>22</sup>Baldock Peter, *Ilmu Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), 56.

<sup>23</sup>Soedjono, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), 56.

<sup>24</sup>Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 84.

<sup>25</sup>Ahmad Ridwan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), 59.

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin dan bagi masyarakat miskin bisa memberdayakannya dalam meningkatkan perekonomian, dimana zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usahanya sehingga masyarakat *miskin* tidak selamanya tergantung dengan pemberian zakat bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

Dalam upaya memberdayakan zakat untuk masyarakat miskin terdapat langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi zakat untuk masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat miskin (*empowering*). *Ketiga*, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.<sup>26</sup>

Konsep ini lebih luas dari pada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Pemberdayaan masyarakat miskin pada dasarnya adalah pembangunan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat miskin berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti halnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.<sup>27</sup>

## 2. Konsep Operasional

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Pemberdayaan Zakat dalam Islam* (Kuwait: PT. Insan Media, 1998), 98.

<sup>27</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 90.

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoretis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional.<sup>28</sup>

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini berdasarkan indikator-indikator strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Strategi menyusun rencana pengelolaan zakat yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Strategi mengidentifikasi potensi zakat (*muzakki*) yang peduli terhadap masyarakat miskin.
- c. Strategi mendistribusikan hasil zakat kepada masyarakat miskin.  
Strategi pengawasan tingkat keberdayaan masyarakat miskin pada saat distribusi dan pasca distribusi.
- d. Strategi menilai kinerja (evaluasi) terhadap tingkat ekonomi masyarakat miskin.

## Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sudirman Masjid Raya Ar-Rahman Pekanbaru.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Subjek berjumlah 10 orang dan berfungsi sebagai responden atau informan penelitian dan objek penelitian adalah strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

---

<sup>28</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1998), 89.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu, data penelitian ini juga berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.<sup>29</sup>

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a). Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian. b). Wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. c). Dokumentasi, yaitu merupakan kegiatan pencatatan pengumpulan dokumen atau berkas yang penting yang masih berhubungan dengan penelitian.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>30</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

#### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengurus BAZNAS cabang Pekanbaru yang terkait dengan strategi pengelolaan zakat

berbasis pemberdayaan masyarakat miskin, ibu Jumiarsih menjelaskan langkah yang diambil BAZNAS adalah merumuskan keadaan atau kondisi zakat dan membuat program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang.

#### a. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek meliputi beberapa hal, yakni *Pertama*, membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada dinas/badan/kantor/instansi di Kota Pekanbaru. *Kedua*, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi zakat pada sekretariat/dinas/badan/kantor/instansi tingkat Kota Pekanbaru yang telah ada maupun yang belum ada unit pengumpul zakatnya dalam rangka meningkatkan upaya pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. *Ketiga*, Menyalurkan dana zakat bekerjasama dengan Kelurahan serta berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan. *Keempat*, Melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat)

#### b. Program Jangka Menengah,

Program jangka menengah *Pertama*, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi melalui media seperti RRI, RTV, Harian Riau Pos dan sebagainya. *Kedua*, mengumpulkan dan pembuatan data potensi zakat yang ada di lingkungan wewenang BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pembuatan peta zakat. *Ketiga*, melaksanakan sosialisasi dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. *Keempat*, mencetak kupon infaq dan shadaqah dalam rangka meningkatkan penerimaan infaq dan shadaqah. *Kelima*, melaksanakan gerakan infaq Rp.10.000 pada bulan Ramadhan bagi semua pegawai negeri sipil di /dinas/badan/kantor/instansi tingkat Kota Pekanbaru dengan rekomendasi

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.99.

<sup>30</sup>Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

walikota Pekanbaru. *Keenam*, Melaksanakan pertemuan dan silaturahmi tahunan dengan unit pengumpul zakat yang ada di lingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru. *Ketujuh*, melaksanakan pertemuan dengan BAZNAS Kecamatan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam pengelolaan zakat. *Kedelapan*, membuat iklan reklame, mencetak liflet, booklet, brosur dan kalender tahunan

c. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang *Pertama*, Menetapkan dan memberikan nomor pokok wajib zakat kepada muzakki yang terdiri dari 14 digits. *Kedua*, Menyusun rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang wajib zakat bagi muzakki dan pengelolaannya. *Ketiga*, Melaksanakan study banding untuk meningkatkan kinerja pengurus BAZNAS. *Keempat*, Melaksanakan Pelatihan Usaha Kerajinan Tangan untuk para mustahik yang bekerja sama dengan dinas sosial. *Kelima*, Membuka usaha seperti Koperasi, percetakan dan sebagainya. *Keenam*, Melaksanakan gerakan infaq dan shadaqah pada bulan ramadhan. *Ketujuh*, pengadaan sarana dan prasarana seperti Mobil operasional, Komputer dan lain sebagainya.

### Strategi Mengidentifikasi Potensi Muzakki

1. Pengumpulan Muzakki

*Pertama*, Pengumpulan zakat perusahaan yang diambil dari gaji karyawan sebesar 2,5 % pada setiap bulan oleh pengelola UPZ *Kedua*, Muzakki perseorangan merupakan dana zakat yang disetor muzakki atau dijemput petugas langsung kerumah muzakki.

2. Pengumpulan Mustahik, dalam hal ini diminta kepada instansi terkait diantaranya pihak kelurahan untuk mengirimkan masing-masing 4 orang fakir miskin.

### Strategi Distribusi Zakat

Hasil wawancara dengan ibu Murhapitni, di dalam undang-undang zakat, asnaf fakir dan miskin merupakan skala prioritas dalam pendistribusian zakat. Jadi, dalam pendistribusian zakat harus dilandasi dengan aspek kemiskinan, karena memang yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang kurang mampu.

### Strategi Pengawasan

Menurut Murhapitni, selaku kesekretariatan BAZNAS Kota Pekanbaru menjelaskan, anggota pengumpul zakat diawasi dan berkoordinasi dengan kepala bidangnya, begitu pula dengan bidang lain seperti bidang pendistribusian, pendayagunaan, pengelolaan, dan pengembangan, masing-masing kepala bidang akan melaporkan hasil kinerja mereka kepada ketua BAZNAS dan itu akan dievaluasi oleh ketua BAZNAS. Selanjutnya beliau jelaskan pengawasan dilakukan, *Pertama*, Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. *Kedua*, Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan pertimbangan. *Ketiga*, Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. *Keempat*, Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

### Strategi Evaluasi

Hasil wawancara dengan ibu Haryati menjelaskan, pengevaluasian yang dilakukan BAZNAS selama ini adalah melihat hasil kinerja petugas dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kualitas kontrol, dan organisasi bisnis.

### Pembahasan

Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati tentang strategi dalam mengelola zakat. Wawancara

yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data hasil wawancara baik berbentuk koran, buletin, brosur, dan surat keputusan. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

### **Bidang Perencanaan Pengelolaan**

Dalam merumuskan perencanaan pada sebuah manajemen organisasi, maka harus memiliki tujuan yang jelas. Selain dari itu perencanaan yang baik juga harus mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan kegiatan dan alternatif dalam pengelolaan zakat itu sendiri.

Semua perencanaan kegiatan dalam mengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dirumuskan melalui program kerja oleh badan pelaksanaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri. Dalam perumusan program kerja, maka harus dikembangkan serangkaian kegiatan alternatif. Alternatif kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut penulis, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru telah merumuskan perencanaan sesuai dengan strategi pengelolaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat bahwa, perencanaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, karena perencanaan yang disusun bertujuan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kerja. Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belakangan mengalami krisis terutama bagian ekonomi. Namun, dengan adanya perencanaan program kerja yang strategis dan matang dalam menjalankan setiap kegiatan maka akan sangat membantu peningkatan ekonomi kepada seluruh masyarakat muslim yang membutuhkan zakat.

### **Bidang Identifikasi Muzakki**

Untuk mencapai tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengidentifikasi potensi zakat yang terdiri dari pengumpulan muzakki dan pengumpulan mustahik. pengumpulan muzakki merupakan pengumpulan yang dilakukan dengan melalui perusahaan, perseorangan dan hasil penempatan. Sedangkan pengumpulan mustahik merupakan pengumpulan yang dilakukan untuk mengirimkan fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil. Pembagian ini dilakukan untuk tercapai tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Jika dilihat dari teori tentang pengidentifikasian, menurut analisis penulis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru telah sesuai dengan teori yang tercantum dalam pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dalam identifikasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah mampu meningkatkan kinerja para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena pengurus harus mampu menjelaskan identifikasi potensi zakat agar tercapai tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diinginkan.

### **Bidang Distribusi**

Begitu juga mengenai pemahaman pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan hasil zakat, menurut analisis penulis, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sudah memahami ketentuan-ketentuan agama dan tidak melanggar hukum dalam mendistribusikan, karena pendistribusian zakat oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam, walaupun pendistribusiannya masih kurang efektif. Namun demikian para pengurus Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha mendistribusikan sesuai dengan aturan dan ketentuan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pendistribusian zakat dengan baik dan benar.

Menurut analisis penulis, dalam hal mendistribusikan hasil zakat kepada masyarakat miskin merupakan prinsip yang harus dijalankan. Karena akan lebih dirasakan manfaatnya. Berdasarkan wawancara dengan ibu Murhapitni, tentang skala prioritas dalam pendistribusian hasil zakat, menurut analisis penulis, pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru kepada asnaf fakir dan miskin sudah tepat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) zakat No.38 tahun 1999 bahwa pendistribusian/pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Menurut analisis penulis, sasaran dan tujuan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru bahwa zakat diharapkan dapat mensucikan diri dan mengangkat taraf kehidupan masyarakat, menurut analisis penulis, tujuan dan sasaran pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sudah cukup tepat, karena sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat yang terkandung dalam al-Qur'an maupun dalam undang-undang zakat itu sendiri. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Mursyidi dalam *Akuntansi Zakat Kontemporer* bahwa pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari hasil alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok miskin yang pada akhirnya akan

meningkatkan kelompok muzakki.<sup>31</sup> Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat melalui program bantuan zakat ini, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari kemiskinan ini maka kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan akan muncul menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk bekerja keras memberikan zakat kepada sasaran-sasaran yang mampu mendayagunakan bantuan tersebut agar dapat mengangkat status diri dari predikat mustahik menjadi predikat muzakki.

### **Bidang Pengawasan**

Pengawasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam struktur organisasi. Karena pengawasan juga berguna untuk evaluator, motivator, inspirator dan juga dapat menjadi ukuran tingkat keberdayaan masyarakat miskin Kota Pekanbaru. Dengan pengawasan maka organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan berjalan baik sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai.<sup>32</sup>

Cara pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan secara berjenjang. Badan pengawas yang telah dibentuk diberi tugas untuk kegiatan umum, dan bagian-bagian dibawahnya diawasi oleh pengurus inti, sedangkan kepala bagian masing-masing diberikan tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan para bawahannya dalam melaksanakan kinerja. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik secara administratif, organisasi dan keuangan.

Pengawasan juga dilakukan dengan adanya pelaporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru ke Badan

---

<sup>31</sup>Arief Mufraeni, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 135.

<sup>32</sup>Syukron Maksun, *Membuka Pintu Surga dengan Puasa, Zakat dan Sedekah* (Yogyakarta: CV. Aditama, 2013), 97.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi. Sehingga, pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan terlaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan dan mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat jelas peningkatan kinerja para petugas mulai meningkat meskipun mengalami beberapa kendala namun dengan berjalannya pelaksanaan perencanaan kegiatan semua terealisasi dengan baik.

Menurut analisis penulis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu meningkatkan perekonomian umat, karena semua pengurus bekerjasama untuk saling mengawasi. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan terawasi dan dapat mempertahankan kinerja dan ekonomi umat agar tidak menurun.

### **Bidang Evaluasi**

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam ekonomi masyarakat miskin. Penilaian tersebut perlu adanya yang *Pertama*, peningkatan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia termasuk dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kualitas kontrol, dan organisasi bisnis. Untuk meningkatkan sumber daya manusia ini, memberikan pelatihan langsung kepada pengusaha sangat penting dan ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. *Kedua*, meningkatkan teknologi, teknologi merupakan kemampuan teknik berdasarkan ilmu teknik. Teknologi sangat dibutuhkan oleh semua orang, termasuk masyarakat miskin. Keterbatasan teknologi masyarakat miskin, disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai mesin atau alat produksi baru dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengoperasikan mesin-mesin atau melakukan inovasi dalam produk maupun proses produksi. Rendahnya penguasaan teknologi modern juga

merupakan suatu ancaman serius bagi masyarakat miskin.<sup>33</sup>

Menurut analisis penulis, untuk memberdayakan masyarakat miskin itu dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi. Satu kiat yang terbukti ampuh dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) ialah penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. Saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum terlihat secara maksimal, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat**

Adapun yang menjadi faktor pendukung pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru:

1. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Infrastruktur juga biasa disebut dengan sarana dan prasarana yaitu alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.
2. Memiliki hubungan baik dengan instansi-instansi terkait.

---

<sup>33</sup>Suadi Arief, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: PT. BPFE, 1999), 93.

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru harus memiliki hubungan baik dengan instansi yang terkait lainnya. Misalnya, instansi Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada diseluruh Indonesia, berguna untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi zakat.

Didalam sebuah instansi, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memiliki media atau website untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi tentang zakat. Karena apabila tidak ada media, maka umat muslim tidak mengetahui informasi tentang zakat.

4. Pemerintah mendukung kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk mendukung kebijakan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru :

1. Kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat.

Saat ini, tenaga pengurus dalam mencari dana zakat masih kurang. Mencari tenaga pengurus tentang zakat bukan hal yang mudah, apalagi yang berkaitan tentang zakat, harus orang yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang zakat.

2. Pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal.

Dalam hal ini, pinjaman berupa modal atau bentuk lainnya masih banyak belum sesuai dengan jadwal. Misalnya, waktu yang diberikan 2 bulan, namun, pengembalian lebih dari waktu yang ditentukan.

3. Mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab.

Ada sebagian mustahik kurang disiplin dan bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena keterlambatan waktu dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang zakat.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan strategi yang jelas meliputi perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengidentifikasian yaitu pengumpulan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Cara di atas terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Namun, secara keseluruhan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan zakat.

### **Saran-Saran**

1. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja dan SDM sehingga, keseluruhan dari program kerja dapat terlaksana.
2. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diharapkan lebih memperhatikan kemampuan serta keahlian dan tanggung jawab kerja pengurus sehingga bisa diharapkan seluruh pengurus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus lebih bersosialisasi dan berkoordinir lagi terhadap masyarakat, khususnya mustahik masyarakat miskin agar pemasukan dan penyaluran zakat bisa terselenggarakan secara maksimal.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Zahrah, Muhammad. 1995. *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad Supardi, Hasibuan. 2003. *Pemberdayaan Zakat*. Pekanbaru: PT. Erlangga.
- Arief, Suadi. 1999. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: PT. BPFE.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daud, Ali. 1998. *Manajemen Zakat*. Pekanbaru: PT. Suska Press.
- Departemen Agama RI. 2008. *Pemberdayaan Zakat dalam Islam*. Kuwait: PT. Insan Media.
- Depag RI, UU No. 38 Tahun 1999. *Tentang Pengelolaan Zakat* Bab VI : 11.
- Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kohar, Abdul. 1998. *Badan Amil Zakat*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Peter, Baldock. 2008. *Ilmu Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Ridwan, Ahmad. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sani, Ridwan. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soedjono. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta.